



P E N E T A P A N
Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

DHANNY KEMARA ANGGIE, Laki-laki, Dilahirkan di Cirebon tanggal 8 Februari 1986, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Beralamat di Kampung Melati RT.006 RW.004 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, KTP NIK 3209020802860005, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, dibawah Register Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn, tanggal 26 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ROILAH AULIA RAHMAN, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Nomor 218/36/V/2015 tanggal 27 Mei 2015, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya anak pertama bernama RAFEYZA FIZAR AZFAR, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 26 Januari 2017;
- Bahwa anak kandung Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana terbukti dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3274-LU-16022017-0022 tertanggal 17 Februari 2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa pada mulanya anak Pemohon tersebut selama menggunakan nama RAFEYZA FIRAZ AZFAR sehat-sehat saja dan tidak mengalami gangguan apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi ketika anak Pemohon memasuki usia 4 (empat) tahun anak Pemohon tersebut sering mengalami gangguan pada kesehatannya serta perkembangan fisiknya sehingga Pemohon merasa nama yang diberikan kepada anak Pemohon tersebut kurang cocok dipakai oleh anak Pemohon tersebut dan harus dirubah/diperbaiki;
- Bahwa atas saran dan petunjuk orang tua serta tokoh agama, nama anak Pemohon tersebut disarankan agar dirubah dan diperbaiki yang semula tertulis RAFEYZA FIRAZ AZFAR menjadi RAFASYA AZFAR;
- Bahwa setelah anak Pemohon menyandang dan memakai nama barunya RAFASYA AZFAR anak Pemohon merasa cocok dan jarang mengalami sakit-sakitan serta kesehatan dan perkembangannya bagus;
- Bahwa Pemohon menghendaki agar pembahan dan perbaikan nama anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-16022017-0022 tertanggal 17 Februari 2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari semula nama anak Pemohon tertulis RAFEYZA FIRAZ AZFAR diperbaiki dan dicatat menjadi RAFASYA AZFAR dan agar terhadap pembahan serta perbaikan nama anak Pemohon tersebut tercatat dalam Register kelahiran anak Pemohon maupun dilakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-16022017-0022 tertanggal 17 Februari 2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut;
- Bahwa untuk kepastian hukumnya tentang perbaikan dan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat disahkan melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 24/2013 untuk Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf (b) bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23/2006 Pasal 52 ayat (1) tentang Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, sebagaimana Rekomendasi Penetapan sidang Pengadilan Nomor 472.11/1185-DISDUKCAPIL tertanggal 17 Oktober 2022 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terlampir;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon

Penetapan nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn, hal 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU- 16022017-0022 tertanggal 17 Febraari 2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut;

Dari tertulis :

Semula:

-----**RAFEYZA FIRAZ AZFAR.**-----

Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH DHANNY KEMARA ANGGIE DAN IBU ROILAH AULIA RAHMA.

Menjadi:

-----**RAF ASYA AZFAR.**-----

Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH DHANNY KEMARA ANGGIE DAN IBU ROILAH AULIA RAHMA.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatat seperlunya tentang perubahan / perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU- 16022017-0022 tertanggal 17 Febraari 2017 setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 329020802860005, atas nama Dhanny Kemara Anggie, diberi tanda P-2;

Penetapan nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn, hal 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274056503910004, atas nama Roilah Aulia Rahmah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/36/V/2015, atas nama Dhanny Kemara Anggie dengan Roilah Aulia Rahman, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-16022017-0022, atas nama Rafeyza Firaz Azfar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274052410160004, atas nama kepala keluarga Dhanny Kemara Anggie, iberi tanda P-6;

Fotokopi surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Rachman:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah teman dari dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dikarenakan anak Pemohon yang bernama Rafeyza Firaz Azfar tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan mengenai identitas anak Pemohon;
- Bahwa sudah ada rembukan antara anggota keluarga Pemohon dan anggota sudah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Roilah Aulia Rahma;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya Rafeyza;
- Bahwa umur Rafeyza sepengetahuan Saksi sekarang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Galuh Surahman:

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Riolah Aulia Rahmah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Rafeyza;

Penetapan nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn, hal 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Rafeyza Firaz Azfar;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti sepengetahuan Saksi sudah ada rembukan dan musyawarah antar keluarga Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti dikarenakan anak Pemohon sering mengalami saksi-sakitan dan sekarang ini umurnya 6 (enam) tahun;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon bermaksud untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang bernama Rafeyza Firaz Azfar dikarenakan anak Pemohon tersebut ketika berumur 4 (empat) tahun sering mengalami gangguan pada kesehatannya serta perkembangan fisiknya juga sehingga Pemohon merasa kurang cocok nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu :

1. Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya ke tempat tinggal sebetulnya;
2. Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh

Penetapan nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn, hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Namun jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat orang yang berutang utama, kecuali dalam hal yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) Reglement tentang aturan Hakim dan Mahkamah serta kebijakan Kehakiman (RO);

3. Bilamana tempat diam Tergugat tidak dikenal, lagipula tempat diam sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang daripada Penggugat, atau jika gugatan itu tentang barang gelap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa yang terletak barang itu;
4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan satu tempat berkedudukan, Maka Penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209020802860005, atas nama Pemohon dan bukti surat tertanda P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 327405241016004, atas nama kepala keluarga adalah Pemohon, mengenai tempat tinggal Pemohon ternyata Pemohon bertempat tinggal Kampung Melati RT.006 RW.004 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sehingga oleh karenanya Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair, penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dasar hukum mengenai gugatan voluntair, namun menurut pendapat Pengadilan Negeri Brebes ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman masih dianggap relevan sebagai landasan hukum dalam memeriksa gugatan voluntair;

Penetapan nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn, hal 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon, maka harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang mendukungnya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 218/36/V/2015, Pemohon yang bernama Dhanny Kemara Anggie telah menikah dengan Roilah Aulia Rahmah, kemudian dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya anak Pemohon bernama Rafeyza Firaz Azfar (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 adalah bukti Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/185-DISDUKCAPIL, yang menerangkan bahwa Kepala Desa mengeluarkan surat tersebut karena Pemohon menginginkan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan telah dirembukan oleh anggota keluarga dan menurut keterangan saksi-saksi di persidangan serta menurut anggota keluarga nama anak tersebut tidak sesuai dan layaknya harus diganti;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama anak tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :
“*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, bahwa Pencatatan perubahan nama anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dimana

Penetapan nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn, hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan domisili Pemohon yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk didaftarkan dan dicatatkan pada register yang berjalan untuk itu dan kemudian memberikan catatan pinggir mengenai perubahan pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan Negeri tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-16022017-0022 tertanggal 17 Febraari 2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tersebut dari tertulis semula RAFEYZA FIRAZ AZFAR, Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH DHANNY KEMARA ANGGIE DAN IBU ROILAH AULIA RAHMA, menjadi RAFASYA AZFAR, Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH DHANNY KEMARA ANGGIE DAN IBU ROILAH AULIA RAHMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn, hal 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan seperlunya tentang perubahan / perbaikan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon serta melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3274-LU-16022017-0022 tertanggal 17 Februari 2017 setelah salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik;

Panitera Pengganti;

Hakim;

TATANG SUMANTRI, S.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp 15.000,00
- PNBP Relas.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp. 30.000,00
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
- Meterai.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 205.000,00

Penetapan nomor 124/Pdt.P/2022/PN Cbn, hal 9 dari 9